

ABSTRAK

Kehadiran *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) merupakan pilihan yang tepat bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan secara syariah. Pada praktiknya BMT tidak berbadan hukum sebagai BMT melainkan berbadan hukum sebagai koperasi atau Perseroan Terbatas (PT). Adanya pilihan badan hukum yang digunakan oleh BMT, tentunya akan mengakibatkan akibat hukum yang berbeda sesuai dengan badan hukum yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis entitas hukum BMT dan menganalisis bentuk tanggung gugat BMT. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa entitas hukum BMT hanya diperkenankan berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU No 1/2013 Tentang LKM. Bentuk tanggung gugat BMT mengikuti bentuk tanggung gugat yang ada dalam koperasi atau perseroan terbatas (PT), yaitu apabila kerugian diakibatkan oleh pengurus atau organ BMT maka pengurus atau organ BMT bertanggung gugat secara renteng namun, apabila pengurus atau organ BMT dapat membuktikan maka pengurus atau organ BMT tidak bertanggung gugat secara renteng.

Kata-Kunci: *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), Entitas Hukum, dan Tanggung gugat.

ABSTRACT

The presence of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) is the right choice for people who need Islamic finance. In practice, BMT is not a legal entity because BMT is labeled by a legal entity as a cooperative or another legal entity in accordance with BMT. Selected legal entity that is used by BMT, will discuss about different laws according to the legal entity used. The purpose of this study is to analyze BMT legal entity and analyze the responsibility forms of BMT liability. This study selects normative research using the statute approach and conceptual approach. The results of this study prove that BMT legal entity only considers legal entity which focused on a cooperative or incorporated (PT) regulated in Article 5 number 1/2013 About LKM. The form of BMT group responsibility duplicates the form of liability existed in a cooperative or incorporated liability company, that is about compensation caused by BMT management or BMT organs, so, BMT management or BMT organs are liability voluntarily, and BMT management or BMT organs can help them to ensure BMT management or organs who are not liability for the joints.

Keywords: *Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Legal Entity, and Liability.*